



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

# **MODUL MELAKUKAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**

penyesuaian materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

**MEI 2025**



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-1 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**MODUL **PEMILIHAN** PENYEDIA BARANG/JASA**

**Mei. 2025**

Penyusun:

1. Budi Bowo Laksono
2. Tino Yuka Aldila

Kontrol Silang Kualitas:

Tri Susanto

*Subject Matter Expert*

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SDM PBJ

Editorial:

Tim Penyusun Perangkat Pembelajaran

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi 2025

# **PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ**

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmatnya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1

Jakarta, 21 Mei 2025  
Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

ttd

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty  
NIP. 196704101987032001

## DAFTAR ISI

<b>BAB II</b> REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	1
<b>BAB III</b> PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENJELASAN .....	2
<b>BAB IV</b> EVALUASI PENAWARAN .....	9
<b>BAB V</b> PENYUSUNAN DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH .....	11
<b>BAB IX</b> PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN KHUSUS DAN/ATAU SPESIFIK .....	12

## BAB II

### REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### A. Uraian Materi di halaman 6

Sebagaimana amanat dalam Pasal 19 Ayat ayat 1a Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan di dalam pertimbangan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis sehingga menjadi, reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memperhatikan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri;
2. Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
3. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan
4. Produk ramah lingkungan hidup.

Produk ramah lingkungan hidup adalah Barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

### BAB III

## PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENJELASAN

#### A. Uraian Materi penambahan pada tabel pada **halaman 14**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 38 Ayat ayat 3 Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penyesuaian ketentuan di dalam penggunaan metode Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi sehingga pengaturannya menjadi sebagai berikut:

- a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan
- b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Uraian Materi penambahan pada tabel pada **halaman 14**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 38 Ayat ayat 5 Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan di dalam penggunaan metode Penunjukan Langsung sehingga menjadi:

- a. Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan presiden.
- b. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.
- c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepada negara/kepala pemerintahan, atau tamu negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku usaha yang mampu;
- f. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- g. Pekerjaan prasana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- h. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- i. Setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
- j. Untuk melanjutkan pekerjaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak; atau
- k. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan baru untuk penunjukan langsung, sesuai dengan Pasal 41A Perpres 46 Tahun 2025, terdapat mekanisme teknis untuk pelaksanaan penunjukan langsung berdasarkan arahan presiden sebagai berikut dalam hal pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan atas arahan presiden, maka arahan yang dimaksud dituangkan di dalam risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Selanjutnya, Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

- a. Membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden; dan
- b. Menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi. Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

**Uraian Materi penambahan pada tabel pada halaman 15**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 41 Ayat ayat 2 Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan di dalam penggunaan metode *e-purchasing* bagi Jasa Konsultansi :

Metode *e-purchasing*: Dilaksanakan untuk Pengadaan jasa Konsultansi Perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

**Uraian Materi penambahan pada tabel pada halaman 15**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 41 Ayat ayat 5 Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan di dalam penggunaan metode Penunjukan Langsung bagi Jasa Konsultansi sehingga menjadi:

- a. Digunakan untuk pengadaan yang memenuhi kriteria ketentuan tertentu, yaitu:
- b. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan presiden berdasarkan arahan Presiden;
- c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- d. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- e. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- f. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
- g. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
- h. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
- i. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
- j. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- k. Jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan baru untuk penunjukan langsung, sesuai dengan Pasal 41A Perpres 46 Tahun 2025, terdapat mekanisme teknis untuk pelaksanaan penunjukan langsung berdasarkan arahan presiden sebagai berikut:

- Pada tahapan selanjutnya, Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.
- Untuk dapat melaksanakan arahan presiden terkait pelaksanaan penunjukan langsung, diperlukan adanya konfirmasi tertulis dalam bentuk risalah rapat sebagai dasar pelaksanaan penunjukan langsung.
- Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Pelaksanaan Pengadaan jasa Konsultasi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

#### **Uraian Materi penambahan pada tabel pada **halaman 16****

Sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat ayat 3 dan ayat 8a Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan ketentuan di dalam penggunaan metode evaluasi pasca kualifikasi sehingga menjadi:

- Tender Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks;
- Seleksi Jasa Konsultasi perorangan; atau

- Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

Tabel 3.3 Metode Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kualifikasi	Waktu	Ketentuan	Evaluasi
Pascakualifikasi	bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran	<p>Digunakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tender Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks; atau</li> <li>• Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.</li> <li>• Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/ Jasa Konsultansi Perorangan/ Jasa Lainnya.</li> </ul>	Sistem Gugur
Prakualifikasi	Sebelum pemasukan penawaran	<p>Digunakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tender Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks; atau</li> <li>• Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem gugur untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; atau</li> <li>• sistem fotan dengan ambang batas untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.</li> </ul>

Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia dan untuk kualifikasi lainnya seperti kualifikasi administrasi dan teknis tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebagaimana amanat dalam Pasal 51 Ayat ayat 6 46 Tahun 2025 terdapat perubahan ketentuan di dalam tindak lanjut prakualifikasi gagal dengan menambahkan diksi “seperti” proses penunjukan langsung menjadi:

Tindak lanjut prakualifikasi gagal, Pokja pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan; atau
- b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 peserta, dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung

## **BAB V**

### **EVALUASI PENAWARAN**

#### **A. Uraian Materi tambahan pada halaman 31**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 51 Ayat ayat 2 huruf f, i dan j Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penyesuaian kalimat pada huruf f dan i serta penambahan ketentuan baru pada huruf j, sehingga tender/seleksi gagal terjadi dalam hal.

1. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  2. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  3. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  4. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
  5. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  6. seluruh peserta terindikasi melakukan persengkongkolan/persaingan usaha tidak sehat;
  7. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  8. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
  9. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi dan/atau nepotisme; dan/atau
  10. Alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada point 9) dan 10) dinyatakan oleh PA/KPA.

**Uraian Materi tambahan pada halaman 32**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 51 Ayat ayat 7 Perpres 46 Tahun 2025 terdapat penambahan mekanisme tindak lanjut tender/seleksi gagal dengan penambahan mekanisme penawaran ulang, sehingga tindak lanjut tender/seleksi gagal Pokja Pemilihan melakukan:

- 1) Evaluasi ulang;
- 2) Penyampaian penawaran ulang; atau
- 3) Tender/Seleksi Ulang

Dan untuk penyampaian penawaran ulang, terdapat penambahan penjelasan untuk mekanisme berdasarkan Pasal 51 Ayat ayat 8a Perpres 46 Tahun 2025 yakni:

Penyampaian penawaran ulang dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal dengan Prakuualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

## BAB VII

### PENYUSUNAN DAFTAR PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

**A. Uraian Materi di halaman 41**

Sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat 8 huruf a Perpres 46 Tahun 2025 Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penambahan penjelasan menjadi:**

Selain persyaratan kualifikasi yang telah disebutkan pada BAB IV Modul Pemilihan Penyedia ini, maka Kinerja Penyedia juga menjadi salah satu persyaratan kualifikasi yang wajib dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. Dengan adanya daftar penyedia barang/jasa nantinya akan memudahkan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa.

## BAB IX

### PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN PERSYARATAN KHUSUS DAN/ATAU SPESIFIK

#### A. Uraian Materi

##### 1. Pengadaan Khusus

###### a. Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Angka 5)

###### halaman 52

Sesuai amanat Pasal 59 ayat 2 huruf e Perpres 46 Tahun 2025, pemberian bantuan kemanusiaan diperluas tidak hanya kepada negara lain yang terkena bencana, namun juga termasuk kepada daerah di Indonesia yang terkena bencana.

###### Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penyesuaian menjadi:

Pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

misalnya:

- Bantuan kepada daerah di Indonesia: Kementerian Sosial memberikan bantuan obat-obatan dan makanan kepada masyarakat di Kabupaten Berdikari yang terdampak bencana banjir.
- Bantuan kepada negara lain: bantuan kemanusiaan berupa barang dan/atau tenaga medis terhadap pengungsi di Negara XYZ akibat bencana alam.

###### c. Pengecualian (halaman 55 - 56)

Sesuai amanat Pasal 61 Ayat 1 huruf a, dilakukan pengembangan pengecualian ketentuan Peraturan PBJP tidak hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU), namun juga diperluas untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penyesuaian menjadi:**

Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagian dikecualikan yaitu pada proses pemilihannya, dimana dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU/BLUD. Sedangkan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya dikecualikan seluruhnya. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

**1) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU/BLUD dengan ketentuan:

- a) Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam peraturan pimpinan BLU/BLUD meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
- c) BLU/BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- d) BLU/BLUD menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.
- e) Dalam hal BLU/BLUD belum menetapkan peraturan pimpinan BLU/BLUD, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU/BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Penambahan ketentuan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikecualikan (halaman 58)**

Sesuai amanat Pasal 61 Ayat 1a, terdapat penambahan penjelasan Pencualian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada huruf c angka 1) s.d 4) tidak berlaku

untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penambahan penjelasan menjadi:**

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) s.d 4) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi, sebagaimana telah dilakukan pembahasan pada Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian meskipun dikecualikan dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan, yaitu pada:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

tetap wajib memperhatikan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

e) **Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri (halaman 60 - 61)**

1) **Pengadaan Barang/Jasa Internasional (halaman 60 - 61)**

Sesuai amanat Pasal 1 angka 38, dilakukan penyesuaian istilah Tender/Seleksi Internasional menjadi Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

Kemudian sesuai amanat Pasal 63 Ayat 2a, terdapat penambahan ketentuan Pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, dimana wajib mencantumkan mengenai:

- a. Alih teknologi/pengetahuan;
- b. Penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
- c. Penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri.

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penyesuaian menjadi:**

Pengadaan Barang/Jasa Internasional adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing. Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan sebagaimana pada tabel 9.1.

Tabel 9. 1 Batasan Pengadaan Barang/Jasa Internasional

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket (Rp)
1.	Pekerjaan kontruksi	> 1 Triliyun
2.	Barang/Jasa Lainnya	> 50 Miliar
3.	Jasa Konsultansi	> 25 Miliar
4.	Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing	

Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan diatas dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan. Perusahaan asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional dengan syarat antara lain:

- a) mencantumkan ketentuan mengenai:
  - alih teknologi/pengetahuan;
  - penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau
  - penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

- b) Kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak atau bentuk kerja sama lainnya dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purna jual;
- c) Diumumkan dalam situs web Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional (contohnya [www.dgmarket.com](http://www.dgmarket.com));
- d) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional sekurang-kurangnya ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan;
- e) Pembayaran kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2) Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan dengan Mengacu pada Ketentuan Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Halaman 61)**

Sesuai amanat Pasal 64 ayat 1, terdapat penambahan ketentuan yaitu Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (*county of origin*) barang dan jasa.

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penyesuaian menjadi:**

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh

suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (PP 10 Tahun 2011).

Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (PP 10 Tahun 2011).

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya), kecuali diatur lain dalam:

- a) perjanjian pinjaman luar negeri;
- b) perjanjian hibah luar negeri;
- c) turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri; atau
- d) hibah luar negeri serta ketentuan asal (*country of origin*) Barang dan jasa.

Dalam menyusun perjanjian dapat dikonsultasikan kepada LKPP. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).

#### **f. Pengadaan Barang/Jasa Desa (halaman 61)**

Sesuai amanat Pasal 1 angka 1, definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperluas menjadi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kemudian pada Pasal 2 huruf a., ruang lingkup Peraturan Presiden diperluas menjadi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/**Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/**APB Desa**.

Sesuai amanat Pasal 64A, 64B, dan 64C, terdapat pembahasan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa.

**Maka pada modul pelatihan perlu dilakukan penambahan Pengadaan Barang/Jasa Khusus pada Pengadaan Barang/Jasa Desa menjadi:**

Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai kewenangan desa dengan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa setempat.

Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, maka Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan:

- 1) Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di desa setempat;
- 2) dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa di desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama; atau
- 3) dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui Penyedia lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia di atas menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui penyedia dilakukan melalui metode E-purchasing. Dalam hal metode E-purchasing belum dapat dilaksanakan, maka

Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku (tahun 2027).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala LKPP. Pengadaan Barang/Jasa Desa melalui swakelola akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada Modul Swakelola.